



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 35 /KEP/HK/2013**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEIDUA** : Penasehat dan Dewan Pertimbangan dari Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum


- KETIGA** : Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA




Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2013
TANGGAL : 2013

**PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN DARI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Dewan Pertimbangan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Dewan Pertimbangan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Dewan Pertimbangan
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Dewan Pertimbangan



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 35 /KEP/HK/2013
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	PPID
2.	Kepala Kantor PDI Provinsi NTT	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Bidang Penyelesaian Sengketa
4.	Kepala Bidang Humas pada Dinas Kominfo Provinsi NTT	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Sekretaris Dinas Kominfo	Sekretaris merangkap sebagai PPID Pembantu
6.	Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat pada Setwan Provinsi NTT	PPID Pembantu
7.	Sekretaris Dinas PU Provinsi NTT	PPID Pembantu
8.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	PPID Pembantu
9.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	PPID Pembantu
10.	Sekretaris Dinas PPO Provinsi NTT	PPID Pembantu
11.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi NTT	PPID Pembantu
12.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT	PPID Pembantu
13.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	PPID Pembantu
14.	Sekretaris Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu
15.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi NTT	PPID Pembantu
16.	Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT	PPID Pembantu
17.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	PPID Pembantu
18.	Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT	PPID Pembantu
19.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi NTT	PPID Pembantu
20.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT	PPID Pembantu
21.	Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTT	PPID Pembantu
22.	Sekretaris Inspektorat Provinsi NTT	PPID Pembantu
23.	Sekretaris Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu
24.	Sekretaris Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu
25.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT	PPID Pembantu
26.	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu

27.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada BLUD RSUD Prof. W. Z Johannes Kupang	PPID Pembantu
28.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PPID Pembantu
29.	Sekretaris Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu
30.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT	PPID Pembantu
31.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu
32.	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT	PPID Pembantu
33.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	PPID Pembantu
34.	Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi NTT	PPID Pembantu
35.	Kabag. Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
36.	Kabag. Administrasi Pembangunan Pemerintahan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
37.	Kabag. Umum pada Biro Kepegawaian Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
38.	Kabag. Akuntansi dan Pelaporan pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
39.	Kabag. Humas dan Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
40.	Kabag. Kesejahteraan Sosial pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
41.	Kabag. Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
42.	Kabag. Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
43.	Kabag. Penanaman Modal pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
44.	Kabag. Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	PPID Pembantu
45.	Kabag. Umum dan Kerjasama pada Sekretariat DP. Korpri Provinsi NTT	PPID Pembantu
46.	Sekretaris KPU Provinsi NTT	PPID Pembantu
47.	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	PPID Pembantu



M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA